



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan tertib;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan tertib, maka diperlukan pedoman yang sesuai dengan metode dan standar pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 590).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11. Instansi Vertikal adalah Pemerintah Pusat di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk Produk Hukum Daerah.
14. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan berbentuk penetapan berupa Keputusan Bupati.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
17. Peraturan Bupati Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18. Keputusan Bupati Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum Daerah.
20. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Rejang Lebong yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.



21. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Perda.
23. Materi muatan Peraturan Daerah adalah pengaturan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Harmonisasi Produk Hukum Daerah adalah suatu proses penyelarasan atau penyerasian Produk Hukum Daerah yang akan disusun dengan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, agar Produk Hukum Daerah yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
26. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda adalah proses penyelarasan substansi rancangan Perda dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
27. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
28. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
29. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data mengenai rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati pada Perangkat Daerah berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran selanjutnya, maupun berdasarkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
30. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
32. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
33. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.



35. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
36. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati.
37. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
38. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
39. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
40. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
41. Kartu Asistensi adalah lembar isian yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap hasil pembahasan rancangan Keputusan Bupati antara Perangkat Daerah pemrakarsa dengan Bagian Hukum.
42. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
43. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan tertib.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. tersusunnya Produk Hukum Daerah yang memenuhi asas kejelasan hukum, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan;
- b. keseragaman dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan Produk Hukum Daerah;
- c. terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- d. terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi dan klarifikasi Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk :

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.

BAB IV
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perda; dan
 - b. Peraturan Bupati.
- (3) Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 7

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda Pasal 8

Perencanaan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 1 Tata Cara Penyusunan Propemperda Pasal 9

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan dihimpun oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Bagian Hukum menyampaikan surat edaran Bupati kepada Perangkat Daerah mengenai perencanaan penyusunan Propemperda paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada minggu pertama bulan September.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober.
- (7) Bentuk dan tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda
Pasal 11


- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 13

- Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.



Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati
Pasal 14

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 15

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
- b. penyusunan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Inventarisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan :


- a. Bagian Hukum menyampaikan surat edaran Bupati kepada Perangkat Daerah mengenai rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan September;
- b. penyampaian usulan rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah pemrakarsa paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober; dan
- c. verifikasi usulan rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan November.

Pasal 17

- (1) Dalam daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas ketentuan mengenai:
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. barang milik daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di luar daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disusun berdasarkan hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- (2) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilengkapi dengan :



- a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran;
 - c. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - d. salinan atau fotocopi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebelumnya apabila Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang akan disusun berbentuk perubahan, pergantian atau pencabutan.
- (3) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (4) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
 - (5) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat sebelum APBD disahkan.
 - (6) Bentuk dan tata cara penyusunan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penyusunan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dikoordinasikan dan dihimpun oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda Pasal 20

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 1 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.



- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan instansi vertikal terkait, tenaga ahli dan/atau akademisi yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Penyusunan naskah akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Kata Pengantar;
 - c. Daftar Isi;

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
Bab III	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
Bab V	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
Bab VI	Penutup
 - d. Daftar Pustaka;
 - e. Lampiran rancangan Perda jika diperlukan.
- (3) Hasil kajian naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat rekomendasi:
 - a. perlu diatur dengan Perda; atau
 - b. tidak perlu diatur dengan Perda.
- (4) Jika rekomendasi hasil kajian naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a perlu diatur dengan Perda, ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Perda yang berpedoman pada naskah akademik.
- (5) Teknik penyusunan naskah akademik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda, dan perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Naskah penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Kata Pengantar;
 - c. Daftar Isi;



- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| | Paling sedikit memuat latar belakang masalah perlunya perubahan dan/atau pencabutan perda |
| Bab II | Landasan hukum perubahan dan/atau pencabutan |
| Bab III | Pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang diatur |
| Bab IV | Penutup |
- d. Lampiran rancangan Perda jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan atas penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan atas penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa, Perangkat Daerah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

- (8) Bentuk Produk Hukum Daerah berupa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat bekerja sama dengan instansi vertikal terkait, peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilengkapi dengan :
 - a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik rancangan Perda;
 - c. salinan atau fotocopi Perda sebelumnya apabila Perda yang akan disusun berbentuk perubahan, pergantian atau pencabutan;
 - d. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran;
 - e. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan rancangan Perda;
 - f. salinan atau fotocopi Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Perda; dan
 - g. notulen, daftar hadir dan undangan rapat tim penyusun rancangan Perda.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim atau Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Pasal 29

Peraturan Bupati ditetapkan berdasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati yang disusun.
- (8) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
- (9) Bentuk Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun, diberi paraf koordinasi tiap lembar oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penyalarsan.
- (3) Hasil rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dilengkapi dengan :
 - a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. salinan atau fotocopi Peraturan Bupati sebelumnya apabila rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun berbentuk perubahan, pergantian atau pencabutan;



- c. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran;
 - d. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - e. salinan atau fotocopi Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - f. notulen, daftar hadir dan undangan rapat tim penyusun rancangan Peraturan Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian dan penyelarasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 32


- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan daftar rencana penyusunan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan hasil rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Hasil rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dilengkapi dengan :
- a. surat atau nota dinas pengantar dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. salinan atau fotocopi Keputusan Bupati sebelumnya apabila rancangan Keputusan Bupati yang akan disusun berbentuk perubahan, pergantian atau pencabutan;
 - c. dokumen anggaran apabila tersedia anggaran; dan



- d. data, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Daerah yang menjadi dasar penyusunan rancangan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Perda Pasal 35

- (1) Pembahasan rancangan Perda disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Ketua DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disusun berdasarkan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, maka penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda serta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.



Pasal 38

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) meliputi:

- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
- b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
- c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

Pasal 39

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 43

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.




- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. sekretaris : Kepala Bagian Hukum atau Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi dalam keanggotaan tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian dan penyelarasan rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian dan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil harmonisasi dan penyelarasan.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.



Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati
Pasal 46

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan Perangkat Daerah pemrakarsa bersama dengan Bagian Hukum.
- (2) Setiap hasil pembahasan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Kartu Asistensi Rancangan Keputusan Bupati dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian dan penyelarasan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian dan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil harmonisasi dan penyelarasan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Keputusan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VIII
FASILITASI DAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi
Pasal 49

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.



Pasal 50

- (1) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 51

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. dokumen rancangan Perda dan/atau rancangan Peraturan Bupati dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *word* dan *pdf*; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.
- (4) Ketentuan mengenai Fasilitasi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX NOMOR REGISTER

Pasal 53

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 54

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dengan melampirkan :
 - a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy dan softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *word* dan *pdf* yang telah di paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rancangan Perda mengenai :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg selanjutnya dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian Noreg Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.



BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN DAN PENYAMPAIAN

Bagian Kesatu
Penetapan
Paragraf 1
Perda
Pasal 56

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari Gubernur selanjutnya dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak proses keputusan Gubernur untuk evaluasi rancangan Perda dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (2) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati
Pasal 59

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.



- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati setelah dilaksanakan fasilitasi atau evaluasi Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Penjabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3 Keputusan Bupati Pasal 61

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran Pasal 63

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah berupa Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan
Pasal 64

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita daerah.

Pasal 65

- (1) Lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda dan Peraturan Bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 66

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda dan Peraturan Bupati yang bersangkutan.
- (2) Perda dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Pasal 69

Perda dan Peraturan Bupati dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi
Pasal 70

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Kelima
Penggandaan
Pasal 71

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Bagian Keenam
Penyampaian
Pasal 72

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan Bupati tersebut.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dapat disampaikan kepada pihak yang terkait lainnya.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan.

Pasal 73

- (1) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik lainnya.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari sejak ditetapkan.
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Perangkat Daerah pemrakarsa harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.

BAB XI
PENYEBARLUASAN

Pasal 74

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 75

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 76

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 77

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

BAB XII KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.


Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi atas materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pemerintah Daerah lain telah membentuk dan melaksanakan Produk Hukum Daerah yang akan dikoordinasikan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda dan/atau Peraturan Bupati.



- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda dan/atau Peraturan Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV ANGGARAN

Pasal 81

Anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 83

- (1) Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Daerah dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Penggunaan Stempel pada Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati disesuaikan dengan stempel yang berlaku pada tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah, stempel pada Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat diberi tanda atau kode khusus.

Pasal 85

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 November 2020

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 November 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 611



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERANGKAT DAERAH

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

.....
 KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

(.....)
 Nama/Pangkat/Gol/NIP




B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA
 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

A. BENTUK PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN
 BUPATI REJANG LEBONG DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG


DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG TAHUN

PERANGKAT DAERAH

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	UNIT/ INSTANSI TERHAIT (7)	TARGET PENYAMP AIAN (8)	TARGET PENYELE SAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH					

.....
 KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

(.....)
 Nama/ Pangkat/ Gol/ NIP





B. TATA CARA PENGISIAN DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG DAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong dengan memilih apakah baru dibuat (termasuk pergantian atau pencabutan) atau perubahan
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong, berupa surat, dokumen, petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah yang menjadi dasar penyusunan
Kolom 7 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong
Kolom 8 : Minggu dan bulan penyampaian Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong
Kolom 9 : Minggu dan bulan penyelesaian Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong
Kolom 10 : Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong atau Keputusan Bupati Rejang Lebong

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.



B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik


Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.



Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.



4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.


Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.



6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA


Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI REJANG LEBONG,




H. AHMAD HIJAZI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG



→ *Kop Garuda
Emas*

BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal ...
BUPATI REJANG LEBONG,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Diundangkan di Curup
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP



B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG



→ *Kop Garuda Emas*

BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati Rejang Lebong)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul
Peraturan Bupati Rejang Lebong).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. ...
2. dst

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1
Pasal ..



BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal ...

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal ...
BUPATI REJANG LEBONG,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)


Diundangkan di Curup
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP



C. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG



→ *Kop Garuda Emas*

BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati Rejang Lebong)

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...
KEEMPAT : ...
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Curup
pada tanggal ...

BUPATI REJANG LEBONG,

tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Tembusan; disampaikan kepada Yth,

1. ...
2. dst

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

BUPATI REJANG LEBONG,

PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KAMIS	
KASUBAG	
DINAS	
PENTAKARSA	


H. AHMAD HIJAZI

W A B K A H	2020
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG	
KEP. BAG. ADM. HUKUM,	
TELAH DITELITI /	
DINOPERSI OLEH	
BAGIAN ADM. HUKUM	
	<i>Indra Hadiwinata, SHMT</i>
	19791023 2002121008